

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan. Ada sesuatu yang amat kuat menarik sehingga laki-laki dengan dorongan naluriah dan fitrahnya mendekati perempuan. Begitu juga sebaliknya, dengan kecenderungan alamiahnya perempuan merasakan kesenangan tatkala didekati laki-laki. (Aam Amiruddin dan Ayat Priyatna Muhlis, 2007: 1)

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, ia datang menawarkan solusi untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar dan berpahala, yakni sebuah ikatan suci nan agung bernama pernikahan. (Aam Amiruddin dan Ayat Priyatna Muhlis, 2007: 2) Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang mempunyai pengaruh jauh dan luas terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat, (Mashud, 2000: 1) Selain itu juga pernikahan merupakan salah satu Sunnah Rasul Saw, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dasar perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. (H Hasan Yunus DRM, 2000:41), sebagaimana dalam firman Allah Swt, surat Adz Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Soenarjo, 1971: 862)

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Soenarjo, 1971: 710)

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa, ayat 1, yang berbunyi

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalam al-qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk Sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Saw, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar Ra'du ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan (Soenarjo,1971: 376)

Dan dalam Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi
 عن أنس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا أكل اللحم وقال بعضهم : لا أنا م على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه مسلم)

Dari Anas r a, katanya: "Beberapa orang sahabat Nabi saw Bertanya kepada para isteri beliau tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri Setelah mendapat jawaban, maka diantara para sahabat itu ada yang berkata, "Aku tidak akan pernah kawin!" Sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Yang lain berkata pula, "Aku tidak akan tidur diatas kasur." Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nabi saw, serta merta memuji dan menyanjung Allah swt Lalu beliau bersabda: "Bagaimanalah cara berpikir mereka, sehingga mereka berujar begini dan begitu. Padahal aku sendiri shalat, tidur, puasa, berbuka, dan bahkan aku menikah. Siapa yang benci kepada cara hidup (sunnah)-ku maka dia tidak termasuk golonganku" (Muslim, tt 1020)

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِمَّنْ مِّنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Soenarjo, 1971: 549)

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Saw riwayat Imam Muslim, yang berbunyi

عن عبد الله قال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

(رواه مسلم)

Dari 'Abdullah r a, katanya Rasullullah saw bersabda: "Hai, para pemuda! Siapa-siapa diantara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab rumah tangga, maka kawinlah! Karena perkawinan itu dapat menundukkan mata dan kemaluan (dari dosa) Siapa yang belum sanggup, hendaklah dia puasa, karena puasa itu dapat menundukkan nafsu birahi" (Muslim, tt 1019)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan itu diizinkan jika seorang pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat (1)). Jika diambil patokan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi usia perkawinan seorang anak gadis sekurang-kurangnya 18 tahun. Patokan umur itu sesuai dengan pendapat Sarwono Prawirohardjo yang dikemukakan dihadapan sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' tahun 1955 Dalam kesempatan itu, antara lain, dinyatakan bahwa umur yang sebaiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama (H S M Nasaruddin Latif, 2001 22) Hukum Islam secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup, dalam hukum Islam, hal tersebut diatur juga tentang hal-ihwal perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (KHI, pasal 3) Namun demikian, di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon, masih ada sebagian lajang yang menunda untuk menikah, disebabkan oleh berbagai kemungkinan dan pertimbangan yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Diantara para lajang tersebut adalah:

Tabel 1

Jumlah Sebagian Lajang Yang Menunda Untuk Menikah

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1	A T	45	Laki-laki	PNS	S1
2	A A	45	Laki-laki	Wiraswasta	SLTA
3	E M	36	Laki-laki	Wiraswasta	SLTP
4	D D	35	Laki-laki	Wiraswasta	SD+Pesantren
5	A C	34	Laki-laki	Wiraswasta	D-3
6	A D	34	Laki-laki	Staf PT	S1 (STI)
7	M I	34	Laki-laki	Guru Mts + Privat	D-3
8	R Z	31	Laki-laki	Wiraswasta	S1 (SHI)
9	C H	31	Laki-laki	Wiraswasta	STM
10	A B	30	Laki-laki	Wiraswasta	STM
11	W E	30	Laki-laki	Staf PT	S1
12	W N	30	Laki-laki	Wiraswasta	STM
13	A V	29	Laki-laki	Wiraswasta	STM
14	I I	29	Laki-laki	Wiraswasta	STM
15	A S	29	Laki-laki	Wiraswasta	STM
16	I F	29	Laki-laki	Wiraswasta	STM
17	A C	26	Laki-laki	Wiraswasta	STM
18	T I	30	Perempuan	Guru+Wiraswasta	S 1 (Spd)
19	L L	30	Perempuan	Staf PT	D-3
20	T N	29	Perempuan	Guru	D-3
21	S M	29	Perempuan	Staf PT	S1
22	T I	25	Perempuan	Staf PT	D-3
23	T S	25	Perempuan	Staf PT	D-3
24	T N	25	Perempuan	Wiraswasta	SD
25	N I	25	Perempuan	Wiraswasta	D-3

Sumber: Data Sensus Penduduk Kelurahan Warung Muncang, 2007

Dari tabel diatas, yang dijadikan bahan penelitian itu hanya laki-laki saja, yaitu dari umur 30 sampai 45 tahun, sebanyak 12 orang.

Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini, dikarenakan mereka telah memenuhi salah satu kewajiban sebagai seorang suami yakni, memberikan nafkah

untuk istri dan anak. Dan ditinjau dari segi usia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 mereka telah memenuhi persyaratan untuk menikah dan menjadi seorang suami.

Dari para bujang tersebut, ada sebagian diantara mereka yang pernah menjalin hubungan cinta sampai pada tahap pra pernikahan, namun hal tersebut gagal karena adanya berbagai faktor yang menyebabkan mereka menunda untuk menikah.

Penundaan pernikahan ini, menimbulkan adanya keresahan dan kekhawatiran terutama bagi pihak orang tua dan orang-orang disekitar para lajang, karena menurut orang tua AA dan AT para lajang tersebut sudah mapan dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan. Dari adanya keresahan dan kekhawatiran tersebut, para orang tua dan orang-orang disekitar para lajang di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon, ikut berperan aktif dengan tujuan agar para lajang segera melangsungkan pernikahan. Dari peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Penundaan Pernikahan Pada laki-laki.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa lajang di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon sudah selayaknya melangsungkan pernikahan, baik dari segi usia menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun ditinjau dari segi finansial (ekonomi) mereka sudah memiliki pekerjaan, dan untuk mewujudkan suatu pernikahan itu, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu-

individu akan tetapi menjadi tanggung jawab keluarga, sahabat dan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nur ayat 32

Berkenaan dengan masalah tersebut, timbul pertanyaan, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon melakukan penundaan pernikahan?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh keluarga, terhadap anak yang menunda pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon melakukan penundaan pernikahan?
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga, terhadap anak yang menunda pernikahan.

D. Kerangka Pemikiran

Nikah merupakan keputusan yang valid (rasional) dalam mentransformasikan cinta. Menikah dengan landasan saling mencintai karena Allah akan melahirkan sikap yang penuh tanggung jawab diantara suami isteri. (Aam Amiruddin dan Ayat priyatna

Muhlis, 2007 : 17) Menikah merupakan satu keharusan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat menjadi pasangan yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketenangan. Orang yang mampu hendaklah melakukannya dengan kemampuannya sendiri, dan yang tidak mampu hendaklah diberi bantuan oleh yang mampu. (M.Thalib, 1995 27)

Menikah adalah sebuah ibadah, penguatan dakwah dan sunnah rasullullah. Untuk apa menunda-nundanya? Namun kini, dunia telah berubah, jumlah lajang ikhwan dan akhwat diterangi semakin banyak, namun herannya soal pernikahan tak lantas menjadi semakin marak (Majalah Ummi, No 02 IXIX, 2007 : 14) Menurut Abu Al-Ghifari (2004 31) hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) Doktrin keluarga, (2) Adat istiadat untuk tidak mendahului kakak, (3) Idealis, (4) Problem ekonomi, (5) Kurang pergaulan, (6) Pengaruh budaya barat, (7) Selalu merasa belum dewasa, (8) Egoisme ekstrim, (9) Penampilan kontras, (10) Minder, (11) Overacting, (12) Trauma masa lalu, (13) Keterlanjuran, (14) Wajah bermasalah, (15) Korban Perkosaan, (16) Cacat tubuh, (17) Tuntutan studi, (18) Tuntutan karier, (19) Aturan agama, (20) Berkelamin ganda.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Anonimus, tt.5) Dengan demikian, perkawinan tidak saja merupakan suatu upacara, pesta adat atau bulan madu, tetapi

adalah perpaduan jiwa dua insan menjadi suami istri yang diharapkan abadi dalam suatu keluarga, dimana semua anggota keluarga (termasuk anak keturunannya) menjalin hubungan yang harmonis

Sebenarnya anak yang telah mencapai umur (pasal 7 ayat 1) itu telah dipandang dewasa, ia mampu bertindak hukum dan dapat menentukan pilihannya, namun karena perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian masyarakat yang relegius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinannya itu. Oleh karena itu bagi anak yang masih di bawah usia 21 tahun (pria dan wanita) maka diperlukan ijin dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan orang tuanya sudah meninggal maka ijin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga dalam garis lurus keatas, akhirnya bila ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut, dan tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka ijin itu dapat diperoleh dari pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan (pasal 6 ayat (4,5)).

Adapun, batasan usia menikah ini menurut Imam Abu Hanifah dalam bukunya, Abd al-Rahman 'Umran (1997:19), beliau mengemukakan bahwa, usia perkawinan adalah 18 tahun bagi jejaka dan 17 tahun bagi gadis. Sedangkan menurut Departemen Agama, usia ideal pernikahan adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk wanita (Abu Al-Ghifari, 2004:29)

Berdasarkan batas usia minimal tersebut, diharapkan bahwa perkawinan yang dilakukan akan dapat mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam penentuan umur yang baik untuk melangsungkan perkawinan, peran orang tua kedua belah pihak banyak menentukan kelestarian rumah tangga. Dengan adanya kesadaran dan keyakinan orang tua kedua belah pihak, bahwa umur yang paling baik bagi gadis untuk dikawin antara 22-25 tahun dan untuk jejaka adalah antara 25-30 tahun, maka persiapan perkawinan ini dapat dibina lebih baik.

Di dalam kitab yang berjudul "*Nahnul Ma'murun*" diceritakan bahwa sesungguhnya pernikahan itu merupakan perkara yang sangat penting (utama) yang dapat memanjangkan usia dan membawa kita kepada kehidupan yang teratur. Terkadang kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang meletihkan, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau tuntutan kebutuhan lainnya seperti perabotan rumah. Akan tetapi, semuanya itu akan terasa indah jika seseorang merasa ikhlas dan terpuaskan jiwanya. Pada sisi lain, seseorang yang masih bujang akan merasakan kehampaan (kekurangan) di dalam hidupnya. (Mahmud Mahdi al-Istanbuli, 2000: 8)

Kebanyakan orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran agamanya, maka masih terdapat kemungkinan baginya

untuk terjerumus ke lembah yang nista. Ibnu Mas'ud dalam bukunya Sayyid Sabiq yang dialih bahasa oleh Moh. Thalib (1996: 18) berkata "Sekalipun usiaku tersisa 10 hari, maka aku lebih suka menikah, agar diriku tidak membujang ketika bertemu Allah (meninggal dunia)."

Orang tua yang shalih akan selalu membicarakan persoalan pernikahan kepada anak-anaknya atau kerabatnya yang lain ketika salah seorang dari anaknya telah mencapai usia dewasa dan ada kemampuan untuk menikah serta mencarikan calon isteri/suami yang berasal dari keluarga baik-baik (shalih). Sebagaimana dalam Sabda Rasullulah saw yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang artinya "Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberinya nama yang baik, mendidik akhlaqnya dan mengajarkannya menulis, berenang dan melempar (keterampilan) dan jangan memberinya kecuali rizki yang baik (halal) dan menikahkannya jika sudah layak (menikah)." (Luqman Haqani, 2004: 48)

Adapun yang menjadi hukum melakukan perkawinan, menurut Ibnu Rusdy, bahwa segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk segolongan yang lain. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusdy disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan

hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunat ataukah mubah? (Abd Ghazaly, 2003 16) Ayat tersebut adalah, surat an-Nisa 3

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ فَابْتَغُوا لَهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَالِكِ الْأُنثَىٰ أَلا تَعْلَمُونَ
وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ فَابْتَغُوا لَهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَالِكِ الْأُنثَىٰ أَلا تَعْلَمُونَ



Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Soenarjo, 1971 115)

Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, (2002 376), nikah merupakan amalan yang disyari'atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt, surat An-Nisa ayat 3. Dan dalam firman Allah yang lainnya yaitu, surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Soenarjo, 1971 549)

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, akan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu data langsung dari para bujang yang menunda pernikahan sebanyak 12 orang dan dari keluarga (para prang tua atau saudaranya) sebanyak 12 orang
- b. Sumber data sekunder, akan diperoleh melalui keterangan dari Bapak Lurah Warung Muncang dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang dipandang sebagai pelengkap data primer

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan bercakap-cakap. Wawancara ini dilakukan dengan para laki-laki yang menunda pernikahan, para keluarga yang memiliki anak yang menunda pernikahan, dan bapak lurah warung muncang. Wawancara ini, berkisar pada Penundaan Pernikahan pada laki-laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon dan Upaya Keluarga terhadap anak yang menunda pernikahan.

b. Kepustakaan

Dengan Studi Kepustakaan, dikumpulkan data yang berhubungan dengan cara mengkaji buku-buku, kitab-kitab, majalah, koran dan lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji

5. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memberikan analisis terhadap data-data yang diberikan responden kepada penulis. Analisis yang digunakan dalam hal ini, adalah analisis data kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya adalah:

- a. Menginventarisir masalah atau mengkatagorikan masalah yaitu dengan cara data yang telah dikumpulkan itu kemudian diinventarisir sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan masalah yaitu dengan cara mengklasifikasikan masalah atau menggolongkan data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Mengkorelasikan masalah yaitu dengan cara data yang dihasilkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
- d. Menyimpulkan data yaitu dengan cara data yang disimpulkan kembali baik secara umum dan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.